

Pemenuhan Hak Pelaku Anak Pada Tindak Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian

Afiq Irawan¹, Aris Setyo Nugroho²

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : afiq.irn@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : arissetyonugroho.law@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 09 Juni 2024

Diterima : 19 Juni 2024

Terbit : 22 Agustus 2024

Kata Kunci :

Tindak Pidana Anak,
Kekerasan Anak, Peradilan Anak

Penulis Korespondensi :

Afiq Irawan, E-mail:
afiq.irn@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana dengan pelaku anak memang menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pada penegak hukum, karena dalam penegakan hukumnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemberian sanksi semata, namun juga harus memperhatikan dari sisi pelaku yang juga masih harus dilindungi hak-haknya sebagai anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fenomena ini menjadi perhatian besar dalam konteks hukum modern, karena berdampak negatif terhadap korban individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta kepercayaan terhadap sistem hukum. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi hukum terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian yang dikaji pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk mendalami penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan yang berakibat fatal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peradilan anak dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian memerlukan pertimbangan khusus, termasuk aspek psikologis dan sosial dari pelaku dan korban di bawah umur. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan bergantung pada berbagai faktor, antara lain kondisi pelaku, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Studi ini untuk membantu memahami bagaimana sistem peradilan anak bekerja ketika menangani kasus kekerasan anak. Kajian ini menyoroti pentingnya memperhatikan penerapan sistem peradilan anak untuk menjamin keadilan bagi korban dan pelaku.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu isu yang sangat sensitif dan kompleks dalam sistem hukum di berbagai negara. Ketika kekerasan yang dilakukan oleh anak mencapai tingkat yang ekstrem, seperti menyebabkan kematian, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab, hukuman yang sesuai, dan bagaimana sistem peradilan harus menangani kasus semacam itu.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang masih di bawah usia dewasa. Namun, ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencapai tingkat keparahan yang menyebabkan kematian apalagi korban juga masih anak-anak, pertanyaan muncul tentang bagaimana penerapan sanksinya seharusnya dilakukan dalam memutus perkara semacam itu. Mengingat bahwa dalam sistem peradilan dimana pelaku adalah anak selain berpegang pada proses penegakan hukum, namun juga memperhatikan hak-hak anak sebagai

pelaku yang tidak dapat dihapuskan. Berikut prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan berdasarkan atas UU Sistem Peradilan Anak, diantaranya adalah Prinsip Perlindungan, Prinsip Keadilan, Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Prinsip Proporsional, Prinsip Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir, dan Prinsip Penghindaran Pembalasan. Oleh karenanya prinsip-prinsip tersebut haruslah mendasari dalam setiap peradilan yang melibatkan pelaku anak, termasuk dalam perkara Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg, dimana diketahui jika pelaku lebih dari satu serta didalamnya terdapat pelaku dengan usia masih masuk kedalam kategori anak berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Pada perkara tersebut diketahui jika Anak I Anugerah Eka Saputra, Anak II Hermiwa Tata Akbara dan Anak III Muhammad Adnan Nur Fauzi telah melakukan tindak pidana kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 16.00 WIB di Halaman SDN 2 Cangakan Karanganyar dan menyebabkan seseorang kehilangan nyawa dengan cara Anak I, Anak II dan Anak III secara bergantian melakukan doweran/pukulan terhadap korban anak dengan mengenai organ vital dan bagian tubuh lainnya, selanjutnya korban anak terjatuh pingsan dibawa menuju ke RSUD Karanganyar, namun nyawa korban anak tidak tertolong. Dari kasus tersebut jelas bahwa pelaku dan korbannya merupakan anak-anak, maka perlunya cara khusus dalam penanganan kasus tersebut dengan melibatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga dalam pemeriksaan serta pelaksanaannya aparat penegak hukum harus jeli serta cermat memilah peran berikut status pelaku masing-masing, khususnya yang berstatus anak, agar hak-hak pelaku anak dapat terpenuhi. Penjatuhan hukuman pada kasus sangat memerlukan perhatian khusus dan berbagai pertimbangan dalam menangani kasus tersebut, supaya terciptanya keadilan baik bagi Pelaku Anak, Korban Anak maupun Masyarakat, maka hal tersebut harus sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan meninggal dunia pada putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. Berikut pertimbangan hakim dalam memutus atas perkara dengan pelaku anak.

Banyak penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek terkait dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan dalam hal penerapan sanksi dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam tentang bagaimana penerapan sanksi dilakukan oleh sistem peradilan pidana anak dan faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yang melibatkan tindak pidana kekerasan oleh anak yang berujung pada kematian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik yang ada dan memberikan wawasan yang berguna bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak-anak.

2. METODE

Penelitian ini bersifat secara deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau kerap dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini digunakan pendekatan dari kasus (case approach) berdasarkan atas putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. Penelitian yang menunjukan untuk pengumpulan data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut(Nasution 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg

Di dalam KUHP pengaturan tindak pidana kekerasan menyebabkan kematian menjadi acuan ketika pelaku maupun korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun, jika korban maupun pelaku dalam suatu perkara adalah anak-anak, maka hal ini kembali pada asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)(Annastasya 2023). Peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana ialah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Dan Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak

Pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg diketahui jika para pelaku Anak didakwa dengan dakwaan kombinasi yakni Kesatu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kedua Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 dan Ke-1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap korban yang dilakukan Para Anak memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

- a. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan mengakibatkan mati dan luka-luka”, sebagaimana dalam surat dakwaan Kombinasi Kesatu dan Kedua Pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun di LPKA Kelas I Kutoarjo, dikurangkan selama para Anak menjalani tahanan.
- c. Memerintahkan Pembimbing Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak I, Anak II dan Anak III selama menjalani masa pidana tersebut serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa.
- d. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika mengacu pada ketentuan aturan bahwa anak tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya maksimal 1/3 (sepertiga) pidana pokok yang diancamkan kepadanya sudah memenuhi ketentuan, jika Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa diterapkan maka tuntutan tersebut masih bisa diterima dikarenakan berbagai pertimbangan mengingat pelaku merupakan masih seorang Anak. Penempatan pidana penjara di LPKA sudah tepat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA bahwa umur masing-masing anak sudah di atas 15 tahun dan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang keadaan dan perbuatannya dapat membahayakan masyarakat akan dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk memerintahkan Pembimbing Balai Pemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Para Anak sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU SPPA.

Atas Dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh Majelis Hakim serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan orang tua masing-masing Anak dalam sidang terbuka. Maka Pengadilan Negeri Karanganyar menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak berakibat meninggal dunia” dan “Melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan di dalam LPKA Kelas I Kutoarjo.
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan.
- e. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah)

Selama pelaksanaan persidangan Anak, Pengadilan Negeri Karanganyar menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan Majelis hakim dan tidak menggunakan Hakim Tunggal sudah tepat bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU SPPA. Majelis hakim memutuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh Majelis hakim sudah sesuai dengan Pasal 54 UU SPPA. Serta Para Anak menghadiri pembacaan sidang tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua masing-masing Anak juga sudah sesuai dengan Pasal 55 UU SPPA. Oleh karenanya hak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum juga telah terpenuhi.

Penerapan sanksi pidana penjara di dalam LPKA yang diberikan oleh hakim sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA bahwasanya umur masing masing anak sudah diatas 15 tahun dan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang keadaan dan perbuatannya dapat membahayakan masyarakat akan dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Para Anak dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Jika dilihat menurut “tindakan tata tertib” hukuman tersebut kurang tepat sebagaimana hukuman yang dijatuhkan adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya. Dan jika Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa diterapkan lama hukumannya pun juga kurang tepat

Pertimbangan Hakim pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan hukum tertentu. Menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku dan korban yang juga merupakan anak adalah suatu tugas yang membutuhkan keseimbangan antara keadilan bagi pelaku dan korban. Penjatuhan pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap anak dilihat dari pertimbangan hakim maupun pembimbing kemasyarakatan. Keputusan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor.

Menurut analisis penulis terhadap putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku, keadilan bagi korban dan juga ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Termasuk didalamnya terdapat laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa latar belakang anak dan keluarganya serta hal yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan tersebut (Nugraeni 2021). Dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg bahwa penuntut umum dalam dakwaannya telah disusun secara kumulatif, sehingga hakim perlu membuktikan satu-persatu dakwaannya. Bahwa Anak I Anugerah Eka Saputra, Anak II Hermiwa Tata Akbara, Anak III Muhammad Adnan Nur Fauzi oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu **kesatu** melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan **kedua** Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau **kedua** Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 dan Ke-1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasanya diperoleh dari semua tahapan proses persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi di persidangan, dan adanya bukti yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya (Suwandi 2021).

Bahwa untuk menilai dalam pembuktian baik apa yang telah didakwakan penuntut umum dan sekaligus untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah maka harus memenuhi (2) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh pasal 184 KUHP yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Pertama, Para Anak adalah anggota persilatan Pagar Nusa Cabang Karanganyar dan Anak I telah dikukuhkan sebagai Warga persilatan Pagar Nusa Cabang Karanganyar tahun 2020, Anak II pada tahun 2021, dan Anak III pada tahun 2022;

Kedua, Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV telah mendaftar sebagai anggota Pencak Silat Nahdatul Ulama Pagar Nusa Karanganyar dan telah mendapat izin dari orang tua pada tahun 2022, selanjutnya mengikuti latihan selama 1 (satu) tahun dan telah dinyatakan lulus/ dikukuhkan pada tanggal 24 September 2023;

Ketiga, Setelah dikukuhkan Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV melakukan kesepakatan secara lisan dengan para senior di perguruan Pencak Silat Pagar Nusa cabang Karanganyar yaitu akan membawa masing-masing 4 (empat) warga baru untuk bergabung;

Keempat, Akhirnya pada saat latihan Silat Pagar Nusa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 16.00 WIB di Halaman SD Kabupaten Karanganyar, Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III ditanyai oleh saksi Bagus Prasetyo Utomo, tentang warga baru yang telah disepakati, namun pada saat itu Anak Saksi II membawa 1 (satu) orang siswa baru dan Anak Saksi I membawa 4 (empat) orang siswa baru sedangkan Anak Korban bersama Anak Saksi III tidak membawa siswa baru, Saksi Bagus Prasetyo Utomo mengatakan maka sebagai konsekuensi tidak membawa anggota baru yang telah disepakati sejumlah 20 (dua puluh) orang, maka Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III harus menerima Doweran/ Pukulan sebagai konsekuensi dari Senior.

Kelima, Selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II dibariskan terpisah dengan warga baru peremouan, yaitu Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;

Keenam, Didalam persilatan Pagar Nusa tidak ada peraturan atau kewajiban bagi warga yang telah dikukukan untuk merekrut warga baru untuk regenerasi maupun hukuman doweran jika tidak merekrut;

Ketujuh, Saat latihan tersebut ada senior yang hadir, yaitu Anak I, Anak II dan Anak III, saksi BAGUS PRASETYO UTOMO dan saksi rd, Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;

Kedelapan, Kemudian saksi BAGUS PRASETYO UTOMO memerintahkan Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, mengambil posisi kuda-kuda siap dan mengatur pernafasan untuk menerima doweran;

Kesembilan, Para Anak mengetahui dilarang doweran memukul pada bagian vital seseorang karena dapat menyebabkan kematian dan para Anak tidak melakukan upaya untuk tidak melakukan doweran;

Kesepuluh, Setelah itu para Anak diperintahkan untuk melakukan doweran kepada Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II secara bergantian, para Anak selanjutnya melakukan doweran/pukulan pada bagian dada sejumlah 1 (satu) sampai 2 (dua) kali selanjutnya diikuti saksi RIFAN SETYAWAN dan terakhir saksi bpu, pukulan tersebut ada juga yang diarahkan pada bagian perut dan punggung Anak Korban, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II;

Kesebelas, Setelah menerima doweran, Anak Saksi I jatuh terpental dan mengalami sesak nafas, selanjutnya Anak II dan saksi RIFAN SETYAWAN membantunya dengan cara menyuruh melakukan kayang agar pernapasan longgar, sedangkan saksi BAGUS PRASETYO UTOMO dan Anak II membantu Anak Korban yang terjatuh tidak sadarkan diri kemudian saksi BAGUS PRASETYO UTOMO memberikan nafas buatan namun tetap tidak sadarkan diri, kemudian Anak Korban dilepas seragam silatnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi BAGUS PRASETYO UTOMO bersama Anak I;

Keduabelas, Selanjutnya saksi RIFAN SETYAWAN menyusul ke RSUD Karanganyar bersama Anak dan diberitahu Anak Korban telah meninggal dunia, kemudian Anak dan saksi RIFAN SETYAWAN diminta memberitahu orang tuanya;

Ketigabelas, Akibat perbuatan para Anak bersama RIFAN SETYAWAN dan saksi bpu, Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian WILDAN AHMAD Nomor 3313-KM-27112023-0035 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar karena mengalami luka sebagaimana berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama WILDAN AHMAD Nomor 610351 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.DEWI TRIHIDAYATI yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dan *Visum Et Repertum* Nomor 009/IKF&ML/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAHYU DWI ATMOKO, Sp.F yang dikeluarkan oleh RSUD Moewardi Solo;

Keempatbelas, Anak Saksi I mengakami luka sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANNAS FADLY KURNIAWAN Nomor 610357 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.MUH AL ASYHAR yang dikeluarkan oleh RSUD kra;

Kelimabelas, Anak Saksi II mengalami luka sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* atas nama KURNIAWAN Nomor 610358 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.MUH AL ASYHAR yang dikeluarkan oleh RSUD kra;

Keenambelas, Para Anak tidak ada niat untuk membunuh Anak Korban

Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya membebaskan Para Anak dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Anak dari segala tuntutan hukum, mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Para Anak pada kedudukan semula, mengeluarkan Para Anak dari dalam tahanan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ternyata seluruh unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak, maka dengan demikian terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan serta Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.

Selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Anak telah berakibat hilangnya nyawa Anak Korban.
2. Antara keluarga Anak Korban dan keluarga para Anak tidak terdapat perdamaian

Keadaan yang meringankan:

1. Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya
2. Para Anak belum pernah dihukum

Bahwa selain hal-hal diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Anak, yang pada pokoknya merekomendasikan agar para Anak diberikan Pembinaan Dalam Lembaga Yayasan Lentera Bangsa Indonesia dengan alamat Dk Gabusan RT21 Kebayanan 3 Tanon Kec Tanon Kab Sragen

Terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut, Bahwa dalam perkara ini para Anak telah dihadapkan ke persidangan karena perkara kekerasan terhadap Anak dengan umur masing-masing Anak I 17 (tujuh belas) tahun, Anak II 16 (enam belas) tahun, Anak III 15 (lima belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa umur tersebut para Anak seharusnya masih dalam usia Anak Sekolah namun kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan meninggal dunia adalah perbuatan yang tidak dapat di tolelir, sedangkan Undang-undang memerintahkan untuk memerintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Korban maupun Anak Pelaku dengan porsinya masing-masing sedangkan orang tua para Anak menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan memberikan Pendidikan bagi para Anak, maka Hakim pada saat yang sama harus memberikan keadilan baik kepada para Anak Korban maupun Anak Pelaku maupun Masyarakat maka sangatlah tepat apabila para Anak di berikan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Veronika et al., 2023)

Namun, dasar dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lain berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan berlandaskan undang-undang dan hukum dalam pidana anak. Majelis hakim berpendapat bahwa pada umur tersebut para Anak seharusnya masih dalam usia anak Sekolah namun kekerasan terhadap Anak adalah

perbuatan yang tidak dapat di tolelir, sedangkan Undang-Undang memerintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Korban maupun Anak Pelaku dengan porsinya masing-masing sedangkan orang tua para Anak menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan memberikan Pendidikan bagi para Anak, maka pada saat yang sama harus memberikan keadilan baik kepada para Anak Korban maupun Anak Pelaku maupun Masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak hingga menyebabkan kematian pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg Para Anak dijatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Putusan tersebut lebih rendah dari Pasal yang diancamkan kepadanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Dan penyesuaian lamanya pidana penjara terhadap Anak sebagaimana telah diatur Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana anak diancam pidana penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sehingga Para Anak dijatuhi pidana penjara setidaknya kurang lebih selama 7(tujuh) tahun 6(enam) bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penjatuhan hukuman ini sangat memerlukan perhatian khusus dan berbagai pertimbangan dalam menangani kasus tersebut, supaya terciptanya keadilan baik bagi Pelaku Anak maupun Korban Anak maupun Masyarakat.

Pada pelaksanaan pemeriksaan terhadap perkara pidana dengan pelaku anak, pada perkara nomor No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan akan pemenuhan hak-hak anak serta mempertimbangkan akibat dan juga masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai contoh adanya pengurangan masa tuntutan pidana, dan juga adanya penasihat hukum yang mendampingi pelaku anak selama menjalani pemeriksaan di persidangan.

Dalam kasus anak sebagai pelaku dan korban yang diamati pada studi ini. Atas perbuatannya, pelaku menerima sanksi pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan. Jika dilihat dari Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg, hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan beberapa pertimbangan dan menggunakan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasannya, sebagaimana disebutkan pada Ayat (3) "Jika korban anak meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar". Tanpa mempertimbangkan isi dari Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana anak diancam pidana penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sebagaimana seharusnya hakim menjatuhi hukuman selama 7(tujuh) tahun 6(enam) bulan. Namun hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 76C, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta". Mengingat hakim mempertimbangkan hasil *visum et repertum* yang menunjukan dengan kesimpulan bahwasanya sebab kematian karena luka memar di organ dalam (hati, ginjal, pankreas dan lambung) akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan syok dan menyebabkan kematian. Dan kematian merupakan keadaan yang memberatkan para Anak serta tidak ada perdamaian antara korban dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung. Mandar Maju. hlm.3.
- Renita Dewi Nugraeni., Muchtar Zundy. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021, 33 – 41.
- Veronica, G., Fence, M, W., Avelia ,R,Y,M., (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Putusan No.34/Pid.Aus/2022/PN.LBO. Jurnal Of Comprehensive Science Vol.2 No.5 Mei 2023.
- Suwandi. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg). Unes Journal of Swara Justisia Vol.5, Issue 2, Juli 2021.
- T. Siti Annastasya., Sukiati. (2023). Analisis Putusan No. 55/Pid.sus-Anak/2022/PN-Mdn tentang Penganiayaan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. EKSPPOSE:Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol.22, No.1, Juni 2023, 61-70.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg
- Solehudin, 2012, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Semarang)*, Jurnal Universitas Brawijaya